



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep.47/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 900/KEP.31/2021
TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan Dampaknya, untuk itu perlu adanya Pengurangan Dana Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 dalam rangka membantu Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid 19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.31/2021 tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Surat Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Surat Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);
18. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.208/2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

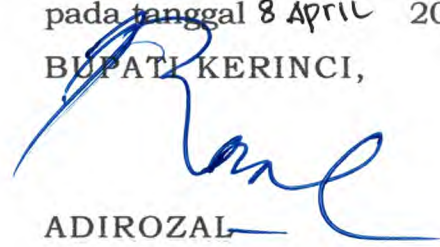
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 900/KEP.31/2021 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU :** Merubah Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.31/2021 tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagaimana Perubahan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada, Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar)
6. Pimpinan Bank Jambi, BRI, BNI Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh.
7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**DAFTAR PAGU UANG PERSEDIAN
BAGIAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KODE	SKPD	PAGU UANG PERSEDIAN (Rp)
1	1.01.0.00.0.00.01.00	Dinas Pendidikan	750.000.000
2	1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	750.000.000
3	1.02.0.00.0.00.01.01	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	750.000.000
4	1.03.1.04.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	750.000.000
5	1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja (POL-PP) dan Pemadam Kebakaran	246.000.000
6	1.05.0.00.0.00.02.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	179.000.000
7	1.06.0.00.0.00.01.00	Dinas Sosial	750.000.000
8	2.17.02.17.0.00.01.00	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	81.000.000
9	2.08.2.14.0.00.01.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	402.000.000
10	2.09.3.25.0.00.01.00	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	222.000.000
11	2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	342.000.000
12	2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	187.000.000
13	2.13.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	150.000.000
14	2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	100.000.000
15	2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	106.000.000
16	2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga	95.000.000
17	2.22.3.26.0.00.01.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	219.000.000
18	3.27.0.00.0.00.02.00	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	378.000.000
19	3.27.0.00.0.00.02.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	145.000.000
20	3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	132.000.000
21	4.01.2.16.2.23.01.00	SEKRETARIAT DAERAH	409.000.000
22	4.02.0.00.0.00.01.00	SEKRETARIAT DPRD	694.000.000
23	5.01.5.05.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	197.000.000
24	5.02.0.00.0.00.01.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	211.000.000
25	5.03.5.04.0.00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	246.000.000
26	6.01.0.00.0.00.01.00	INSPEKTORAT DAERAH	287.000.000
27	7.01.0.00.0.00.01.00	Kecamatan Gunung Tujuh	32.000.000
28	7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Kayu Aro	32.000.000
29	7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Kayu Aro Barat	30.000.000
30	7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Gunung Kerinci	50.000.000
31	7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Siulak	40.000.000
32	7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Siulak Mukai	28.000.000
33	7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Air Hangat	49.000.000
34	7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Air Hangat Timur	33.000.000
35	7.01.0.00.0.00.09.00	Kecamatan Air Hangat Barat	28.000.000
36	7.01.0.00.0.00.10.00	Kecamatan Depati Tujuh	28.000.000
37	7.01.0.00.0.00.11.00	Kecamatan Sitinjau Laut	29.000.000
38	7.01.0.00.0.00.12.00	Kecamatan Danau Kerinci	27.000.000
39	7.01.0.00.0.00.13.00	Kecamatan Keliling Danau	31.000.000
40	7.01.0.00.0.00.14.00	Kecamatan Gunung Raya	56.000.000
41	7.01.0.00.0.00.15.00	Kecamatan Bukit Kerman	33.000.000
42	7.01.0.00.0.00.16.00	Kecamatan Batang Merangin	29.000.000
43	7.01.0.00.0.00.17.00	Kecamatan Tanah Cogok	28.000.000
44	7.01.0.00.0.00.18.00	Kecamatan Danau Kerinci Barat	27.000.000
45	8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.000.000
			9.426.000.000

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL